

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP HUKUMAN DI ATAS MAKSIMUM DALAM  
PUTUSAN NOMOR 147/PID. B/LH/2019/PN SRL TENTANG  
ILLEGAL LOGGING**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Siti Nur Khofifah**

**NIM. C03217027**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Khofifah

NIM : C03217027

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/  
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana  
Islam Terhadap Hukuman Di Atas  
Maksimum Dalam Putusan Nomor 147/Pid.  
B/Lh/2019/Pn Srl Tentang Illegal Logging

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Khofifah  
C03217027

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Khofifah NIM. C03217027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Januari 2021

**Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Warjiyati', with a stylized flourish at the end.

**Dr. Sri Warjiyati, SH., M.H.**


**NIP. 196808262005012001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Khofifah NIM. C03217027 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, tanggal 04 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

  
Dr. Sri Warjiyati, SH., MH.  
NIP. 196808262005012001

Penguji II

  
H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag  
NIP. 197306042000031005

Penguji III

  
Arif Wijaya, SH., M. Hum  
NIP. 19710719005011003

Penguji IV

  
Riza Multahzam Luthfy, SH., M.H  
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 04 Februari 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 19590404198803003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Khofifah

NIM : C03217027

Fakultas/Jurusan : Hukum Publik Islam / Hukum Pidana Islam

E-mail address : [skhofifah0@gmail.com](mailto:skhofifah0@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Di Atas Maksimum Dalam Putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/PN Srl Tentang *Illegal Logging***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2021

Penulis

(Siti Nur Khofifah)















kualifikasi berupa ijazah atau pendidikan yang memadai untuk bersaing dalam dunia kerja yang lebih tinggi sehingga mereka akan dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan penebangan kayu. Faktor lain yaitu kurangnya pengawasan hutan. Sehingga masyarakat akan sangat mudah untuk melakukan penebangan secara liar.

Ketika melaksanakan tindak pidana *illegal logging* ini masyarakat seringkali tidak memperhatikan dampak akibat perbuatan ini, padahal tindak pidana *illegal logging* memiliki dampak yang luar biasa yaitu mengakibatkan banjir dan tanah longsor karena sedikitnya pohon yang menyerap dan menyimpan air ketika terjadi hujan lebat. Selain itu, hilangnya kesuburan tanah yang mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak yang dapat mengakibatkan tanah menjadi kering dan gersang, serta punahnya keanekaragaman hayati.

Dalam rangka melindungi hutan seperti pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah membuat sejumlah larangan yang ditujukan kepada setiap orang dimana larangan tersebut tertuang pada Pasal 12, 17, 19, dan 20-26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sedangkan larangan pada tiap pejabat tertuang dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada 18 Maret 2005 Presiden RI Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Inpres No 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah Indonesia (selanjutnya ditulis Inpres No. 4 Tahun 2005). Dengan Inpres No. 4 Tahun 2005 itu, Presiden SBY meninstruksikan kepada Menko Polhukan, dan 11 Menteri terkait Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, para Gubernur, serta bupati/walikota seluruh Indonesia, sesuai kewenangan masing-masing, guna mempercepat pemberantasan praktik-praktik penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dikawasan serta peredarannya di semua wilayah RI agar menindak secara tegas sekaligus memberikan sanksi kepada oknum petugas yang ikut serta pada praktik-praktik *illegal logging* (Chaerudin *et. al*: 2008). SBY meninstruksikan agar menindak tegas tiap oknum yang melakukan:

1. Melakukan penebangan pohon, memanen, ataupun memungut hasil hutan kayu dari kawasan hutan tanpa hak ataupun izin pejabat setempat;
2. Menerima, membeli ataupun menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, ataupun memiliki sekaligus menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui ataupun patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dengan tidak sah;
3. Mengangkut, menguasai, ataupun memiliki hasil kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
4. Membawa alat-alat berita/alat-alat yang lazim maupun patut diduga akan digunakan dalam mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa

















menjatuhkan hukuman denda diatas maksimum dari ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sehingga perbedaan penelitian ini dan skripsi yang sebelumnya yakni penelitian ini menggunakan studi putusan tentang *illegal logging* yang kemudian dianalisis menurut hukum positif serta hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hakim pada penjatuhan hukuman denda di atas maksimum pada putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tindak pidana *illegal logging*.

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap hukuman di diatas maksimum dalam putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman di diatas maksimum dalam putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana *illegal logging*.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoristik
  - a. Hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum positif sekaligus hukum pidana islam khususnya dalam













Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis dalam suatu penelitian. Dalam hal ini akan menganalisis hukum positif serta hukum pidana Islam pada pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman di atas maksimum terhadap tindak pidana *illegal logging* pada putusan nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana *illegal logging*.

Dalam menganalisis penelitian ini menerapkan pola pikir deduktif yaitu pola pikir dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang dimaksud pernyataan umum pada penelitian ini adalah teori *jarimah ta'zir*, lalu diaplikasikan pada pernyataan khusus yaitu penerapan sanksi pidana berdasarkan teori *jarimah ta'zir* pada tindak pidana *illegal logging* terhadap putusan nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif mengenai hal yang hendak ditulis terdiri dari awal sampai kesimpulan. Dalam penulisan pembahasan skripsi ini disusun dengan membagi menjadi V (lima) bab.

Adapun tiap bab mencakup sub-sub bab yang masih berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Tujuannya agar memudahkan penulis dan pembahasan skripsi tersusun secara teratur. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini yaitu:

### **BAB I   Pendahuluan**

















- 1) Teori gabungan yang mengedepankan pembalasan, namun pembalasan itu tak diperbolehkan melampui Batasan untuk bisa dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengedepankan perlindungan dan tata tertib masyarakat, namun penderitaan dari dijatuhkannya pidana tidak diperbolehkan lebih berat dari perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Dalam teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif selaku dasar pidanaan dengan mempertimbangkan kedua teori tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

- a) Teori absolut memiliki kelemahan yaitu menimbulkan ketidakadilan dikarenakan ketika menjatuhkan kepada pelaku tindak pidana memerlukan pertimbangan bukti-bukti yang ada serta pembalasan yang dimaksudkan tidak harus negara yang melaksanakannya;
- b) Kelemahan teori relatif adalah menimbulkan ketidakadilan dikarenakan pelaku tindak pidana bisa dipidana ringan dan berat, dan kepuasan masyarakat terabaikan, sehingga bila tujuan pidanaan guna memperbaiki masyarakat serta mencegah dengan cara menakut-nakuti maka akan sulit dijalankan.































































- 2) Perangkat keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*.
- 3) Pemberdayaan masyarakat seperti memberi akses pemanfaatan sumber daya hutan dengan tujuan masyarakat bisa ikut menjaga hutan serta merasa memiliki, sekaligus pendekatan pada pemerintah daerah agar lebih bertanggungjawab pada kelestarian hutan.
- 4) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/pendekatan yang melebihi upah menebang kayu liar misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya.
- 5) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang profesionalisme SDM.
- 6) Pengembangan insentif untuk masyarakat yang bisa memberikan informasi pelaku.
- 7) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
- 8) Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (*fit and proper test*),
- 9) Evaluasi dan review peraturan perundang-undangan.
- 10) Perbaikan mekanisme pelangan kayu hasil tangkapan atau temuan.
- 11) Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional.
- 12) Penegasan penataan batas kawasan hutan.







Kemudian terdakwa dibawa oleh petugas tersebut ke kantor PT. AAS dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Mandiangin. Sebelumnya terdakwa juga telah melakukan penumbangan dan pengerusakan pohon akasia pada :

1. Selasa, 23 Juli 2019
2. Kamis, 25 Juli 2019
3. Jum'at, 26 Juli 2019
4. Sabtu, 27 Juli 2019
5. Minggu, 28 Juli 2019

Tujuan terdakwa menumbang dan merusak tanaman akasia milik PT. AAS adalah agar tanamaan Akasia mati sehingga tanaman karet yang ada pada areal tersebut menjadi subur. Tanaman karet tersebut milik Martono, alamat desa Sungai Butang kecamatan Mandiangin. Oleh karena itu, terdakwa melakukan penumbangan dan pengerusakan tanaman akasia tersebut karena disuruh oleh Martono dan terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa diupah Martono untuk melakukan penerbasan semak-semak dan apabila ada tanaman akasia agar ditumbang.

Peristiwa ini bermula saat hari serta tanggal yang tidak diingat di bulan Juli tahun 2019 kisaran pukul 14.00 WIB di jalan areal PT.AAS. Pada saat itu terdakwa hendak ke lokasi memotong karet kemudian Martono memotong perjalanan terdakwa dan memanggil terdakwa “Rin kamu sedang kerja apa” lalu terdakwa menjawab biasa motong karet”, kemudian Martono menyampaikan kepada terdakwa “mau gak nerbas tanaman karet miliknya”,

dijawab oleh terdakwa “ya maulah cuma terdakwa kerjanya setelah motong karet kalau ada waktu”, pada saat itu Martono mau dan sekiranya tiga hari kemudian pada hari serta tanggal yang tak diingat pukul 15.00 terdakwa dan Martono bertemu di jalan, kemudian Martono mengajak terdakwa untuk menunjukkan lokasi. Martono menunjukkan lokasi dengan tangan kanannya dan mengatakan kepada terdakwa “dari tempat kita berdiri sampai pohon kayu yang kering itu dan nanti ketemu jalan lalu arahkan kesana nanti akan ketemu jalan lagi”. Martono bertanya kepada terdakwa berapa upah yang diminta terdakwa, dan terdakwa menjawab “ngikut saja berapa yang mau dikasih”. lalu Martono mengatakan “ya iyalah nanti aku tahu berapa yang harus aku kasih”. Kemudian terdakwa melakukan penerbasan lokasi sejak mulai hari Selasa tanggal 23 Juli 2019.

Dalam melakukan penerbasan, penumbangan, dan pengerusakan tanaman akasia, terdakwa sudah menerima upah dari Martono senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Pertama terdakwa menerima senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) di pondok kebun milik Martono sekira pukul 11.300 WIB, yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat terdakwa melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Martono dan terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) hari, kemudian pada minggu 28 Juli 2019 kisaran piukul 19.00 WIB, terdakwa menerima upah lagi senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa di rumah Martono di Desa Sungai Butang.

Penumbangan pohon akasia dilakukan terdakwa dengan cara memotong tanaman akasia berkali-kali dengan menggunakan sebilah parang sampai

pohon kayu akasia tumbang, sedangkan pengerusakan tanaman akasia dilakukan terdakwa dengan cara membacok-bacokan parang berulang-ulang pada batang akasia sampai sekeliling batang akasia tersebut tidak ada lagi kulit kayu akasia yang menyatu sehingga kayu itu akan mati. Adapun usia tanaman akasia tersebut sekira usia 2 (dua) tahun dan berusia lebih tua. Namun terdakwa tidak mengetahui berapa usianya. Dan tanaman akasia tersebut tertanam berbaris-baris dan dilokasi tersebut terdapat tanaman karet yang menurut Martono adalah dia yang menanamnya. Terdakwa tidak melakukan penumbangan terhadap pohon akasia yang sudah berusia tua diareal yang ada tanaman karet milik Martono karena terdakwa takut dan terdakwa mengetahui tanaman tersebut milik PT.AAS. Terdakwa tidak mengetahui usia tanaman karet milik Martono, tetapi tanaman karet tersebut memiliki besar yang beragam ada yang sebesar paha manusia, sebesar betis manusia, dan sebesar lengan manusia.

Jumlah tanaman akasia yang sudah tumbang dan rusak akibat perbuatan terdakwa sudah tidak lagi diketahui terdakwa karena jumlahnya banyak. Namun , untuk luas tanah yang sudah terdakwa terbas, menumbangkan pohon dan merusak tanaman Akasia adalah 1,4 hektar. Selain menumbangkan pohon tanaman akasia milik PT. AAS, terdakwa juga melakukan penumbangan terhadap pohon jenis lain yaitu kayu-kayu liar seperti mahang, pulai, dengan ukuran sebesar betis manusia dan lengan tangan manusia yang jumlahnya banyak dan tidak dapat dihitung oleh terdakwa.









keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan :

- 1) Bahwa hari Kamis 1 Agustus 2019 kisaran pukul 14.00 WIB terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Rusdiantoro bersama dengan Saksi Johan Prayudi serta saksi Marojahan Simamora setelah mendapat laporan dari Saksi Harry Simangungsong di areal Tanaman Industri PT. Agrogusa Alam Sejahtera (PT. AAS) yang terletak di Desa Sungai Butang Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- 2) Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang melakukan pembersihan dilahan dengan cara menebang batang pohon akasia dan menguliti batang pohon akasia yang tumbuh diatas areal tanaman Industri PT. AAS;
- 3) Bahwa saat itu saksi Ahmad Rusdiantoro menanyakan kepada terdakwa kenapa menebang dan menguliti pohon akasia di areal hutan tanaman Industri milik PT. AAS. kemudian dijawab oleh terdakwa “disuruh dan menerima upah dari Sdr. Martono”;
- 4) Bahwa banyaknya pohon akasia yang ditebang terdakwa yaitu sebanyak 16 batang da yang dikelupas kulitnya sebanyak 73 pohon Akasia;
- 5) Bahwa setelah dilakukan pengecekan titik koordinat oleh Ahli Ziki Swenadi pohon yang ditebang dan dikuliti terdakwa dan selanjutnya diploting secara digitasi oleh Ahli Bangun PL Tobing diketahui tempat batang pohon Akasia tumbuh benar masuk dalam industri yang

dimiliki oleh PT. AAS berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 464/MENHUT-11/2009 tanggal 5 Agustus 2009;

- 6) Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. AAS mengalami kerugian sekitar Rp 46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Bahwa di sekitar areal kawasan hutan tanaman Industri PT.AAS telah dipasang tulisan peringatan untuk tidak melakukan kegiatan di dalam areal;
- 8) Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan di dalam areal kawasan hutan tanaman Industri PT.AAS dari pejabat berwenang.

Maka unsur menebang di kawasan hutan telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dari uraian diatas, seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sudah terpenuhi sehingga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat dan menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah serta meyakinkan melaksanakan tindak pidana “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan/permohonan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon putusan yang seingring- ringannya karena terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak akan mengulanginya. Namun, permohonan yang diajukan terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang

didakwakan tetapi hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi. Sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Adapun tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah dalam tindak pidana namun untuk mendidik, selain itu, agar mereka yang melakukan tindak pidana bisa menginsyaf kesalahannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan pidana penjara pada diri terdakwa harus memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa serta aspek proporsionalitas sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pada terdakwa seperti termuat pada amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf serta pembeda yang bisa menghapus pidana terhadap diri terdakwa, dan dikarenakan terdakwa dapat bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Pada ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain terdapat pidana pokok berupa pidana penjara, pada Undang-undang ini ditentukan adanya







Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya telah diuraikan dalam bab III:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Namun, berdasarkan pendapat penulis putusan Pengadilan Sarolangun ketika memberi hukuman pada terdakwa tersebut belumlah maksimal, dikarenakan hakim ketika penjatuhan hukuman pada putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2019/Pn Srl tidak sesuai ketentuan Undang-undang yaitu hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi sebagaimana yang sudah ditentukan pada Pasal 82 ayat (1) huruf C dengan ketentuan mengenai hukumannya:

“orang perseorangan yang dengan sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf C dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah”.

Sebelum memutus perkara ini terdapat beberapa pertimbangan hakim ketika penjatuhan hukuman pada terdakwa selaku pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selain pertimbangan Hakim yang telah dipapakan dalam Bab III, penulis juga akan memaparkan pertimbangan hakim yuridis serta pertimbangan hakim non yuridis yaitu:

- 1) Pertimbangan Hakim yuridis











- b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, dalam teori ini Hakim dalam penjatuhan hukuman ditentukan oleh insting atau intuisi. Sehingga ketika menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl Hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang sesuai kepada terdakwa berdasarkan intuisinya.
- c) Teori Pendekatan Keilmuan, dalam memutus perkara harus dilakukan secara sistematis tak diperbolehkan hanya atas dasar insting namun harus memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan keilmuan Hakim. Dengan pengalaman yang telah dimiliki hakim tersebut dapat menghindari putusan hakim yang tak sesuai Undang-undang.
- d) Teori Pendekatan Pengalaman, pengalaman Hakim bisa membantu dalam berhadapan dengan perkara-perkara yang ada. Misalnya pengalaman hakim dalam memutus perkara *illegal logging*, dengan pengalaman tersebut hakim tidak mengalami kesulitan dikarenakan hakim sudah pernah menangani perkara tersebut yang telah diselesaikan sebelumnya.
- e) Teori *Ratio Decidendi*, teori ini mempertimbangkan semua aspek yang memiliki kaitan dengan pokok perkara, lalu mencari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara. Putusan Nomor 147/Pid. B/LH/Pn Srl merupakan tindakan pidana *illegal logging* dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara dalam putusan tersebut yakni Pasal 82 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.





*jarimah* yang wajib diberlakukan sanksi pada pelaku *jarimah*. Disebut *jarimah* dikarenakan perbuatannya tergolong perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang dapat membuat kerusakan di bumi dan dapat merugikan orang lain.

Apabila putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl tentang tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari hukum Islam. Tindak pidana *illegal logging* tersebut dikategorikan sebagai bentuk *jarimah ta'zir* karena belum ada nash mengenai tindak pidana ini sehingga hukuman yang tepat untuk tindak pidana ini adalah hukuman *ta'zir*. Ketentuan mengenai sanksi dalam *jarimah ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim baik penentuan hukuman atau pelaksanaannya. Ketika menentukan hukuman tersebut, hakim hanya dapat menentukan hukuman global saja dikarenakan penyusun Undang-undang tidak menentukan langsung hukuman pada tiap *jarimah ta'zir* namun hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari hukuman teringan hingga hukuman terberat.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila sesuai unsur-unsur :

1. Unsur formal, yaitu adanya *nash* ataupun dasar hukum yang memperlihatkan suatu perbuatan tergolong selaku *jarimah*. Dalam hukum positif unsur ini dikenal asas legalitas. Dalam hal ini unsur formal yang terkait dengan putusan Nomor 147/Pid. B/LH/2019/Pn Srl sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan terdakwa Sunaryo Alias Rin Bin Yasa Winarta yaitu menebang pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Oleh karena itu melanggar Pasal 82 ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor







- 2) *Jarimah ta'zir* yang telah ditentukan dalam *nash* namun belum ditetapkan hukumannya.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang jenis sanksi hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'i* sehingga hukumannya sepenuhnya diberikan pada *ulil amri* atau Hakim.

Dari pembagian tersebut tindak pidana *illegal logging* termasuk dalam kategori yang kedua serta ketiga yaitu *jarimah ta'zir* yang telah ditentukan pada *nash* namun belum ditetapkan hukumannya serta *jarimah ta'zir* yang jenis sanksi hukumannya belum ditentukan *syara'*. Dalam *jarimah ta'zir* bentuk dan jenis hukumannya belum ditetapkan dalam *syara'*, maka ketentuan mengenai sanksi diberikan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau hakim. Dalam hal ini, hakim dapat menentukan antara hukuman minimum atau maksimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti dalam bab II bahwasanya sanksi dalam *jarimah ta'zir* beragam. Terkait sanksi dalam *jarimah ta'zir* yaitu

- f) Hukuman mati;
- g) Hukuman cambuk;
- h) Hukuman penjara;
- i) Hukuman pengasingan;
- j) Hukuman pengucilan;
- k) Hukuman ancaman;
- l) Hukuman teguran;
- m) Hukuman peringatan;



hukum positif terkait hanyalah bentuk dari pengaturan serta rumusan yang didalamnya mempertimbangkan hal-hal yang sesuai bentuk serta tingkatan kejahatan sekaligus kondisi dari pelaku kejahatan, dengan tujuan memberi perlindungan pada kepentingan manusia, memberi efek jera serta merehabilitasi pelaku kejahatan sekaligus menciptakan suasana aman, nyaman, serta tenteram agar hukuman kepada pelaku kejahatan harus dilaksanakan dan ditegakkan.<sup>66</sup>

Apabila hukuman *ta'zir* terhadap tindak pidana *illegal logging* merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Hukuman penjara ini adalah hukuman pada kemerdekaan seseorang. Dalam hal ini terbagi menjadi hukuman penjara terbatas serta hukuman penjara tidak terbatas. Mengenai hukuman penjara dan denda yang dapat dikenakan kepada pelaku antara hukuman maksimal atau hukuman minimal diserahkan kepada Hakim.

Hukum Islam pada penetapan sanksi memperhatikan tujuan yaitu yang pertama *preventif* adalah agar orang lain tak melakukan *jarimah*, kedua *represif* adalah tujuan yang dapat membuat pelaku jera atas perbuatannya sehingga tak melakukan *jarimah* lagi, ketiga *kuratif* yaitu memperbaiki sikap pelaku, serta keempat *edukatif* adalah menekankan pada aspek pendidikan serta pencegahan *jarimah*. Maksud dari pendidikan ini membatalkan niat

---

<sup>66</sup> Siti Ulfaturrohmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No. 188/Pid/2017/PT Smg", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 93-94.











- Menuju Keadilan Restoratif”. *Negara Hukum*. Vo. 7, No. 1, Juni, 2016.
- Hepasari, Andriane Nur. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Utama Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 175/Pid. B/LH/2018/PN. Bjn)”, Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Islami, Zahratul. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya”. *Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 1, Januari-Juni, 2015.
- I Wayan Putu Sucana Arwana.. “Efektivitas Narapidana Dalam Membina Narapidan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 21, Pebruari, 2015.
- Junaedy Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group, 2018.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, Juni, 2020.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2019.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Naja, Daeng. *Woeker Ordonante Riba Dalam Hukum Positif*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Natsir, Muhammad. *Korporas Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Rahman Amin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- R. saija dan Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish, 2016.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya : Pustaka Idea, 2015.
- Saija dan Iqbla Taufik. *Dinamika Hukum Islam indoensia*. Yogyakarta : Deepublish, 2016.
- Saimima, Ika Dewi sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan*

- Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Setiyowati, Yessy. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 332/Pid. Sus. LH/2016/PN. PNG”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Siswosoemarto, Rubijanto, et al. 2019. *Intelijen Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sofyan, Zulkarnain Suleman. *Ushul Fiqh*. Malang : PT. Cita Intrans Selaras, 2020.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Syarif Mappiasse. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Tessalonika Novela Pangaila. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum”. *Lex Privatum*. Vol. IV/No. 33, Maret, 2016.
- Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang : Inteligencia Media, 2020.
- Ulfaturrohmah, Siti. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No. 188/Pid/2017/PT Smg”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Wardiono, Kelik, et al. *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Winarno Budyatmojo. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)”. Vo. 2 No. 2, Mei-Agustus, 2013.
- Yudhoprakoso, Paulus Wisnu. *Pertanggungjawaban pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*. Yogyakarta : PT. Kanisisus. 2020.
- Mangkepriyono, Extrix, “Hukum Pidana dan Kriminologi”, dalam [https://books.google.co.id/books/about/Hukum\\_Pidana\\_dan\\_Kriminologi.ht](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Pidana_dan_Kriminologi.ht)

